



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/82 /1.12/2023

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TINGKAT KABUPATEN
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 115 huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten/kota;
- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
- h. melakukan evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan pemilihan;

- i. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 6 Januari 2023




AUTENTIFIKASI

PANITA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TINGKAT KABUPATEN
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	a. Bupati Jember b. Wakil Bupati Jember. c. Ketua DPRD Kab. Jember d. Kaporles Jember; e. Komandan Kodim 0824 Jember; f. Kepala Kejaksaan Negeri Jember; dan g. Ketua Pengadilan Negeri Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	KETUA	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4.	WAKIL KETUA	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.
5.	SEKRETARIS	Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Jember.
6.	ANGGOTA	a. Pasi OPS. Kodim 0824 Jember; b. Kabag OPS. Polres Jember; c. Kasat Intelkam Polres Jember; d. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jember e. Inspektur Kabupaten Jember; f. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember; g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember; h. Ketua BPBD Kabupaten Jember i. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Jember; j. Kabid. Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember; k. Kabid. Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember; l. Unsur Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember m. Anggota Tim Wilayah, terdiri dari : (1) Camat di Kecamatan Jombang, Tanggul, Bangsalsari, Gumukmas dan Silo; (2) Kapolsek di Kepolisian Sektor Jombang, Tanggul, Bangsalsari, Gumukmas dan Silo (3) Danramil di Koramil Jombang, Tanggul, Bangsalsari, Gumukmas dan Silo; (4) Kepala Puskesmas Jombang, Gumukmas, Tanggul, Bangsalsari dan Silo II; dan

		(5) Kasi Pemerintahan Kecamatan di Kecamatan Jombang, Tanggul, Bangsalsari, Gumukmas dan Silo.
--	--	--


BUPATI JEMBER,
HENDY S

AUTENTIFIKASI